



47

**PIAGAM KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS
DENGAN
RSUP DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DAN
RUMAH SAKIT IBNU SINA YW UMI MAKASSAR**

Nomor : 5717/UN4.6/PM.05/2016

Nomor : HK.05.01/I/5421/2016

Nomor : 009/J/RS.IBSI/YW-UMI/VI/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan dan nonmedis, maka pada hari ini Senin tanggal 4 April tahun 2016 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. dr. A. Asadul Islam, Sp,BS** :Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berdasarkan SK Rektor Unhas No.10257/UNH/KP.04/2014 untuk dan atas nama fakultas kedokteran yang berkedudukan di makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV,FINASIM,MARS** : Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berdasarkan Menkes RI No.KP.03.01/Menkes/438/2015, bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkedudukan di Jl. Perintis kemerdekaan KM 11 Tamalanrea Makassar untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **Dr. dr. H. Dwi Djoko Purnomo, MPH** : Direktur RS. IBNU SINA YW UMI Makassar yang berdasarkan SK Yayasan Wakaf UMI nomor 724/YW-UMI/A/VIII/2015 untuk dan atas nama RS IBNU SINA YW UMI Makassar yang berkedudukan di Jalan Urip Sumohardjo Km 05 no. 264 Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Dengan ini menyatakan :

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara sepakat dalam piagam kerja sama ini selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Bahwa dengan dilandasi semangat bersama saling membantu dan kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan profesional, Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KEDUDUKAN

Bahwa Para Pihak dalam mewujudkan kerja sama untuk saling menunjang dalam mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medis telah mempertimbangkan beberapa hal mengenai kedudukan dan fungsi masing-masing Para Pihak yang akan diuraikan sebagai tersebut di bawah:

- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (yang selanjutnya di sebut FK-UNHAS), RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (yang selanjutnya di sebut RSWS) dan RS Ibnu Sina YW UMI Makassar (yang selanjutnya disebut RS IBSI) adalah tiga lembaga yang berbeda fungsi dan manajemen;
- b. Bahwa FK-UNHAS fungsi utamanya adalah melaksanakan kegiatan pendidikan bagi peserta didik FK-UNHAS di samping juga kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa RSWS fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau kepada masyarakat terutama di kawasan Timur Indonesia disamping fungsi pendidikan dan penelitian kesehatan;
- d. Bahwa RS IBSI fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat terutama di Kota Makassar pada khususnya di samping fungsi pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- e. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya ke tiga lembaga tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain. RSWS maupun RS IBSI memerlukan tenaga dokter yang berkualitas dalam melaksanakan pelayan yang bermutu kepada masyarakat, dan FK-UNHAS memerlukan prasarana dan sarana serta manajemen yang baik dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- f. Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut sebagai para pihak harus memikul kewajiban dan tanggung jawab yang seimbang dan serasi dijiwai oleh semangat saling membantu demi lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2

DASAR HUKUM

Bahwa mengingat piagam kerja sama ini perlu didasari pada tata ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangan maka para pihak berpedoman dan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pendidikan, kedokteran dan rumah sakit berdasarkan penggarisan undang-undang negara republik indonesia beserta peraturan-peraturan penjabarannya, yang berturut-turut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomot : 1419 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 Tahun 2011 Tentan Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052 Tahun 2011 Tentan Ijin Praktek Dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Dsan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKBIX8I, Nomor 0430A/1981, Nomor 324A Tahun 1981, tentang pembagian tugas, tanggung jawab, dan penetapan prosedur sebagai rumah sakit pemerintah yang digunakan untuk pendidikan dokter.
12. SK Mendikbud nomor 109/M/1992 tahun 1992 tentang kerjasama antar perguruan tinggi di lembaga
13. Surat keputusan menteri kesehatan nomor 436/Menkes/SKJVI/1992 tentang berlakunya standar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan medis di rumah sakit
14. Surat keputusan menteri kesehatan nomor : 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktek perawat
15. Surat keputusan menteri kesehatan RI nomor : 1677/Menkes/Per/XII/2005, tentang struktur organisasi umum pusar Dr.Wahidin Sudirohusodo

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan profesional FK-UNHAS, RSWS dan RS IBSI, para pihak bersepakat saling mengikat diri untuk bersama-sama mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang ilmu kedokteran, ilmu keparawatan dan non medis.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa Para Pihak sepakat selanjutnya menuangkan maksud dan tujuannya untuk secara bersama-sama menetapkan ikatan kerjasama antara FK-UNHAS, RSWS dan RS IBSI dalam piagam kerja sama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Piagam kerja sama ini berlak sejak di tandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang mulai tanggal 11 April 2016 s/d 11 April 2018 dan dapat di perpanjang, di ubah maupun di akhiri berdasarkan persetujuan para pihak.

PASAL 6

PENUTUP

Hal-hal yang belum di atur dalam piagam kerja sama ini akan diatur kemudian oleh ketiga belah pihak dalam surat perjanjian kerja sama.

Demikian piagam kerja sama ini di buat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi para pihak.

Di tetapkan di : Makassar

Pada tanggal: 1 Juni 2016

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo

Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS

PIHAK PERTAMA
DEKAN TEKNOLOGI Kedokteran UNHAS

Prof. Dr. dr. A. Asadul Islam, Sp. BS

PIHAK KETIGA
DIREKTUR RS IBNU SINA

Dr. dr. H. Dwi Djoko Purnomo, MPH